



SALINAN

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan peningkatan perekonomian kerakyatan melalui penguatan usaha kecil sebagai salah satu pelaku usaha penggerak perekonomian Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung daya saing dan produktifitas pelaku usaha kecil dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh melalui sistem pembinaan peningkatan kapasitas Usaha Kecil dan pengawasan yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan sebagai pedoman dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Usaha Kecil di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
2. Pembinaan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian bimbingan dan bantuan Penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
3. Pengawasan Usaha Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kegiatan Usaha Kecil berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pembinaan bagi Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Sibakul Jogja adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku Usaha Kecil yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data dan pembinaan Usaha Kecil, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kecil di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. mewujudkan pembinaan dan pengawasan Usaha Kecil yang efektif, inovatif, fleksibel, terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan Usaha Kecil yang mandiri, berdaya saing, dan berkembang; dan
- c. mewujudkan penguatan aspek pemasaran yang efektif, kolaboratif, dan progresif.

BAB II

PEMBINAAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Usaha Kecil.
- (2) Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang usaha kecil.
- (3) Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. produksi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. kelembagaan;
 - d. keuangan;
 - e. pasar dan pemasaran; dan
 - f. digitalisasi marketing.

Bagian Kedua Skema Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan skema pembinaan.
- (2) Skema pembinaan dilakukan dengan cara pengelompokan Usaha Kecil berdasarkan tiga kelas meliputi:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).

Pasal 6

- (1) Usaha kecil dalam kelompok kelas 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pelaku usaha kecil yang telah menginputkan data usaha secara lengkap dalam Sibakul Jogja yang mendapat skor nilai antara 100-175 poin.
- (2) Usaha kecil dalam kelompok kelas 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pelaku usaha kecil yang telah menginputkan data usaha secara lengkap dalam Sibakul Jogja yang mendapat skor nilai antara 176-250 poin.
- (3) Usaha kecil dalam kelompok kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan pelaku usaha kecil yang telah menginputkan data usaha secara lengkap dalam Sibakul Jogja yang mendapat skor nilai antara 251-300 poin.
- (4) Penilaian skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini dilakukan menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Skema pembinaan dapat bertransformasi mengikuti dinamika pembinaan usaha kecil, perkembangan keilmuan, kebijakan pemerintah, dan masukan dari tenaga ahli yang berkompeten.

Bagian Ketiga
Bentuk Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. pelatihan;
 - c. sertifikasi;
 - d. promosi;
 - e. fasilitasi pengembangan usaha;
 - f. kemudahan dan pemberian insentif;
 - g. pemberian bantuan; dan/atau
 - h. inkubasi bisnis.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha kecil memberikan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas pelaku usaha kecil.
- (2) Kegiatan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan maupun luar jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tenaga fungsional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil;
 - b. tenaga konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu; dan/atau
 - c. tenaga lain yang berkompeten.

Pasal 10

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan materi :
 - a. kelembagaan;
 - b. pemasaran;
 - c. produksi;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. keuangan;
 - f. digitalisasi usaha; dan
 - g. materi lain sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, dan keberlanjutan.

Pasal 11

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa sertifikasi:
- a. produk;
 - b. kelayakan usaha;
 - c. keamanan produk;
 - d. halal;
 - e. kompetensi profesi; dan/atau
 - f. sertifikasi lainnya yang berkaitan dengan skema pembinaan Sibakul Jogja
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang usaha kecil dapat memfasilitasi atau bekerja sama dengan pihak lain untuk perolehan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses kurasi produk Usaha Kecil.

Pasal 12

- (1) Pendampingan berupa promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan kepada pelaku Usaha Kecil yang telah mengikuti skema pembinaan.
- (2) Bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pameran;
 - b. portal Sibakul Jogja;
 - c. fasilitas publik;
 - d. lokapasar;
 - e. event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. media digital/elektronik, media massa; dan/atau
 - g. media promosi lainnya.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada skala:
- a. lokal;

- b. luar daerah;
 - c. skala nasional; dan/atau
 - d. skala internasional.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang usaha kecil dalam melaksanakan pendampingan berupa promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan atau bekerjasama dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ayat (2) e dalam bentuk:
- a. bantuan sarana produksi;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan biaya pengiriman; dan/atau
 - d. kerjasama usaha.
- (2) Pemberian fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. legalitas usaha;
 - b. kelayakan usaha; dan
 - c. afirmasi/keberpihakan pada golongan rentan.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Kecil yang telah mengikuti skema pembinaan dapat diberikan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pembuatan legalitas usaha;
 - b. pembuatan dokumen standar usaha;
 - c. akses informasi pasar;
 - d. akses informasi sumber bahan baku;
 - e. akses permodalan usaha; dan/atau
 - f. kemudahan lain yang dibutuhkan Usaha Kecil.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. biaya pengurusan dokumen standar usaha;
 - b. biaya ongkos kirim; dan/atau
 - c. insentif lainnya.

- (4) Tata cara pemberian bantuan dan insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dalam bentuk:
 - a. hibah atau bantuan sosial; dan/atau
 - b. fasilitasi permodalan.
- (2) Tata cara pemberian bantuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan berupa hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan bentuk bantuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang usaha kecil paling lambat 1 (satu) tahun setelah bantuan diterima.
- (2) Penerima bantuan fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan bentuk bantuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang usaha kecil secara berkala sesuai karakter skema yang disalurkan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang usaha kecil.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha Kecil yang telah mengikuti skema pembinaan dapat mengikuti inkubasi bisnis.
- (2) Pelaksanaan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga inkubasi bisnis.
- (3) Tahapan inkubasi bisnis meliputi:
 - a. pra inkubasi;
 - b. inkubasi; dan

- c. pasca Inkubasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyusun petunjuk teknis pelaksanaan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Kecil melaksanakan Pengawasan kepada pelaku Usaha Kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap aspek:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. digitalisasi;
 - d. kelembagaan;
 - e. keuangan; dan
 - f. sumber daya manusia.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem portal Sibakul Jogja secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. hadiah (uang/barang/jasa);
 - c. fasilitasi promosi/pameran; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM DUKUNGAN PEMASARAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyelenggarakan sistem dukungan pemasaran.
- (2) Sistem dukungan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan pemasaran;
 - b. komunikasi pemasaran;
 - c. transaksi pembayaran; dan
 - d. sistem aduan konsumen.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dalam bentuk:

- a. sistem belanja langsung produk Usaha Kecil;
- b. kerjasama pengelolaan pemasaran;
- c. kolaborasi *platform*; dan
- d. promosi rutin produk mitra portal Sibakul Jogja.

Pasal 23

- (1) Komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan langsung oleh pembeli dengan peserta portal Sibakul Jogja.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyelenggarakan komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembinaan komunikasi transaksi *online* Usaha Kecil pada portal Sibakul Jogja;
 - b. sistem aduan dan advokasi komunikasi pemasaran; dan

c. sistem layanan konsumen yang efektif dan efisien.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang usaha kecil dapat menyelenggarakan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melalui rekening pembayaran terpadu.
- (2) Rekening pembayaran disediakan oleh setiap Usaha Kecil dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil melalui rekening tampungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dapat:
 - a. menyelenggarakan dan atau bekerjasama mengembangkan sistem QRIS Dinamis; dan/atau
 - b. menyelenggarakan sistem aduan transaksi pembayaran, untuk mendukung pelaksanaan transaksi pembayaran.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyusun petunjuk teknis transaksi pembayaran- pada portal Sibakul Jogja.
- (5) Petunjuk teknis pembayaran pada portal Sibakul Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi pelaku usaha mitra dan konsumen portal Sibakul Jogja dalam melakukan transaksi pembayaran.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyelenggarakan sistem aduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (2) Sistem aduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. sistem aduan langsung diselenggarakan pada hari dan jam kerja; dan
 - b. sistem aduan tidak langsung diselenggarakan di luar hari dan jam kerja.

BAB V
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Kecil dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sibakul Jogja.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Portal Sibakul Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari aplikasi berbasis jaringan dan gawai
- (4) Sistem Portal Sibakul Jogja dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Sistem Portal Sibakul Jogja membutuhkan sarana dan prasarana berupa:
 - a. sistem jaringan komputer;
 - b. sistem jaringan internet;
 - c. server;
 - d. perangkat keras;
 - e. perangkat lunak;
 - f. sistem manajemen layanan operasional;
 - g. sistem manajemen pengelolaan data;
 - h. sistem manajemen dukungan teknis; dan
 - i. sistem manajemen keamanan siber.
- (6) Pengelolaan layanan teknis operasional sistem informasi Sibakul Jogja didukung dengan dukungan sumber daya manusia.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil berkewajiban mengembangkan portal Sibakul Jogja.
- (2) Pengembangan portal Sibakul Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. dukungan sumber daya manusia;
 - c. perkembangan teknologi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan portal Sibakul Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
 - a. mengintegrasikan data Usaha Kecil;
 - b. mengembangkan menu skema bentuk layanan;
 - c. pengembangan sistem keamanan siber layanan publik yang responsif, kemitraan/kerjasama; dan
 - d. tata kelola portal Sibakul Jogja.
- (4) Pengembangan dan/atau pemeliharaan portal Sibakul Jogja dilakukan secara rutin.

BAB VI

SINERGITAS PEMBINAAN, PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kecil.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dalam rangka peningkatan serta penumbuhan jumlah pelaku usaha mikro menjadi pelaku Usaha Kecil dan penumbuhan Usaha Kecil menjadi menengah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kecil bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan Usaha Kecil kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KECIL

I. UMUM

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tentunya disesuaikan dengan skala prioritas daerah.

Peningkatan kualitas hidup diwujudkan melalui sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pembangunan pada sektor Usaha Kecil harus dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendukung perekonomian kerakyatan melalui penguatan Usaha Kecil sehingga lebih berdaya saing.

Untuk mendukung pelaku usaha agar lebih berdaya saing dibutuhkan pembinaan yang menyeluruh dan dilakukan sejak dini, sehingga jiwa berwirausaha dapat tumbuh pada generasi muda dan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Mengingat kondisi perekonomian daerah saat ini persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah yang harus segera ditangani.

Strategi penguatan pembinaan Usaha Kecil di era digital dilakukan melalui pengembangan model sistem pembinaan peningkatan kapasitas Usaha Kecil yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan selaras dengan perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada digitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas serta dapat menjadi dasar dalam pembinaan di era digital. Adapun upaya pembinaan Usaha Kecil yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan klustering berdasarkan level usaha untuk Usaha Kecil dengan aspek yang lebih rinci tidak hanya berdasarkan omset dan aset. Adanya klustering Usaha Kecil berdasarkan level usaha Usaha Kecil dengan aspek yang lebih rinci dan tidak hanya berdasarkan omset dan aset akan memudahkan dalam pembinaan pelaku Usaha Kecil.

Aspek yang digunakan dalam menentukan klastering ditinjau dari SDM, Kelembagaan, Produk, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Kecil. Selain itu besarnya omset Usaha Kecil juga menjadi dasar penentuan klastering, namun dengan interval yang lebih sempit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aspek produksi” adalah bagian pembinaan terhadap tata kelola produktivitas pelaku Usaha Kecil.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek sumber daya manusia” adalah bagian tata kelola kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek kelembagaan” adalah bagian pembinaan terkait penguatan dan pengembangan kelembagaan bagi Usaha Kecil.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aspek keuangan” adalah bagian pembinaan terkait penguatan dan pengembangan tata kelola keuangan bagi pelaku Usaha Kecil.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “aspek Pemasaran” adalah bagian pembinaan terkait penguatan dan pengembangan tata kelola pemasaran bagi pelaku Usaha Kecil.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aspek digital marketing” adalah bagian pembinaan terkait penguatan dan pengembangan tata kelola transformasi digital bagi pelaku Usaha Kecil.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga lain yang kompeten antara lain tim teknologi informasi sibakul, akademisi, dan/atau ekonom.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip efektif” adalah pelatihan dengan tujuan untuk membawa atau menghasilkan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisien” adalah pelatihan dilakukan secara cermat dan tepat sasaran sehingga dapat berdaya guna

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah adalah pelatihan dapat dirasakan manfaatnya secara terus menerus.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inkubasi bisnis” merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk menciptakan usaha baru dan/ atau mengembangkan Usaha Kecil, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam pelaksanaan inkubasi bisnis dapat melibatkan peserta dari organisasi yang memiliki kompetensi dengan penumbuhan Usaha Kecil antara lain karang taruna, pramuka melalui saka wirausaha, organisasi kepemudaan; atau organisasi lainnya yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud “sistem belanja langsung produk Usaha Kecil” bertujuan untuk penguatan akses produk Usaha Kecil terhadap kebutuhan belanja Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “kerjasama pengelolaan pemasaran” bertujuan untuk memberi akses kerjasama kepada pelaku usaha kecil di bidang pemasaran *online* untuk memasarkan produk melalui portal Sibakul Jogja.

Huruf c

Yang dimaksud “kolaborasi *platform*” bertujuan untuk membuka peluang pemasaran produk Usaha Kecil dengan berbagai platform digital dengan mekanisme berbagi pakai data sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud “promosi rutin produk mitra portal Sibakul Jogja” bertujuan meningkatkan visibilitas produk dan usaha Usaha Kecil.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Petunjuk teknis pembayaran di portal Sibakul Jogja” berujuan membangun kepercayaan masyarakat dan rasa aman menggunakan layanan bertransaksi di Sibakul Jogja sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “sistem aduan konsumen” merupakan bagian integral dari Sistem Dukungan Penguatan Pemasaran produk Usaha Kecil dengan tujuan membangun kepercayaan pasar, memberikan rasa aman bertransaksi dan memberikan pengalaman terbaik dalam berbelanja produk Usaha Kecil sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
USAHA KECIL

PENILAIAN SKOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KECIL

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pembangunan mempertimbangkan sumberdaya daerah dan kebutuhan masyarakat sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tentunya disesuaikan dengan skala prioritas daerah. Hal ini selaras dengan Misi Gubernur DIY, “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan tujuan meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta.

Peningkatan kualitas hidup diwujudkan melalui sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pembangunan pada sektor Usaha Kecil harus dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendukung perekonomian kerakyatan melalui penguatan Usaha Kecil sehingga lebih berdaya saing.

Untuk mendukung Usaha Kecil agar lebih berdaya saing dibutuhkan pembinaan yang menyeluruh dan dilakukan sejak dini, sehingga jiwa berwirausaha dapat tumbuh pada generasi muda dan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Mengingat kondisi perekonomian daerah saat ini persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah yang harus segera ditangani.

Strategi penguatan pembinaan Usaha Kecil di era digital dilakukan melalui pengembangan model sistem pembinaan peningkatan kapasitas Usaha Kecil yang tepat, efektif, sesuai kebutuhan dan berkelanjutan selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas serta dapat menjadi dasar dalam pembinaan di era digital. Adapun upaya pembinaan Usaha Kecil yang tepat, efektif,

sesuai kebutuhan dan berkelanjutan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan klastering berdasarkan level usaha untuk Usaha Kecil dengan aspek yang lebih rinci tidak hanya berdasarkan omset dan aset. Sehingga diperlukan adanya sebuah inovasi yang tidak hanya mengakomodir kebutuhan data yang komprehensif tetapi juga dapat berfungsi sebagai acuan dalam pemberian pendampingan, pembinaan juga fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini wilayah Daerah istimewa Yogyakarta. Inovasi tersebut wajib mengakomodir kebutuhan data nasional juga memuat data kebutuhan lokal. Kelengkapan data yang komprehensif, valid serta aktual dapat membantu serta menjadi acuan dalam penentuan keputusan yang tepat dan terukur serta pemberian manfaat yang sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi perkembangan ekonomi daerah melalui sektor riil yaitu pengembangan Usaha Kecil. Selain itu juga inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan pengelompokan Usaha Kecil berdasarkan klaster dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta mengakomodir kebutuhan nasional.

Adanya klastering Usaha Kecil berdasarkan level usaha dengan aspek yang lebih rinci dan tidak hanya berdasarkan omset dan aset akan memudahkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan Usaha Kecil. Aspek yang digunakan dalam menentukan klastering ditinjau dari SDM, Kelembagaan, Produk, Pemasaran dan Pembiayaan KUMKM. Selain itu besarnya omset Usaha Kecil juga menjadi dasar penentuan klastering, namun dengan interval yang lebih sempit.

B. Maksud dan Tujuan

1. Definisi

Sibakul Jogja adalah platform milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satu fungsinya adalah sebagai instrumen dalam melaksanakan pembinaan bagi Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan yang dilakukan dalam Sibakul Jogja diantaranya berupa kegiatan Pendataan, Penumbuhan, Pelatihan, Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan. Salah satu tujuan platform Sibakul Jogja adalah memberikan bimbingan serta dukungan kepada Usaha Kecil di DIY dalam memperkuat ekosistem Usaha Kecil, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam digital marketing dan teknologi, serta meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan platform digital.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Usaha Kecil Sibakul Jogja diciptakan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang pada umumnya terjadi pada Usaha Kecil di DIY. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kompetensi anggota, partisipasi, pendidikan, keterampilan, tingkat adaptasi;
- b. Kelembagaan meliputi daya saing, standarisasi, proses bisnis tidak efektif;
- c. Modal meliputi akses pembiayaan, beban bunga pinjaman, feasible/bankable; (4) Teknologi meliputi literasi teknologi dan digital ekonomi; dan
- d. Pasar meliputi daya saing dan akses pasar.

Pengembangan Sibakul Jogja dilakukan secara terintegrasi dan diharapkan dapat menjadi skema pembinaan Usaha Kecil lebih tertata sesuai dengan kondisi Usaha Kecil yang terlihat pada skema jaring laba-laba hasil skoring pengisian data Usaha Kecil. Pemanfaatan SiBakul Jogja mampu mendorong peningkatan efektifitas dan kualitas pelaksanaan pembinaan untuk dapat lebih dimaksimalkan ke dampak kegiatan yang semakin luas, merata, tepat dan terasa. Usaha Kecil dibina sesuai dengan kelas dan kurikulum. Pembinaan Usaha Kecil dilakukan monitoring dan evaluasi melalui rekam pembinaan pada profil Usaha Kecil di Platform Sibakul Jogja.

2. Maksud

Maksud dari program ini adalah:

- a. Pendataan Usaha Kecil yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Percepatan laju pertumbuhan dan memperbanyak jumlah pelaku usaha kecil menjadi pelaku usaha menengah.
- c. Mengkaji kriteria Usaha Kecil melalui system pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria tertentu.
- d. Menyusun kriteria dan indikator system pengukuran Usaha Kecil dalam kerangka klastering Usaha Kecil.
- e. Melakukan klastering Usaha Kecil.

3. Tujuan

Program ini bertujuan untuk,

- a. Dasar penentuan kebijakan pengembangan Usaha Kecil di wilayah D.I. Yogyakarta.
- b. Pertambahan jumlah pelaku usaha menengah .
- c. Mendapatkan konsep klastering.
- d. Mendapatkan indikator kluster.
- e. Pengelompokan Usaha Kecil berdasarkan klassternya.

4. Sasaran

Sasaran dari pelaksana program Sibakul Jogja adalah seluruh pelaku Usaha Kecil yang berdomisili dan berusaha di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Teknis pelaksanaan Kegiatan

1. Pendataan Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili di wilayah D.I. Yogyakarta

a. Pendataan dan Pendaftaran Sibakul Jogja

Bagi pelaku Usaha Kecil yang belum menjadi mitra SiBakul dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui menu Registrasi. Adapun data yang perlu diisi pada Registrasi adalah sebagai berikut:

- 1) NIK
- 2) Kata Sandi.
- 3) Nama Usaha.
- 4) Tanggal Mulai Usaha.
- 5) Kegiatan Usaha.
- 6) Alamat Usaha.
- 7) Nama Lengkap.
- 8) Alamat KTP.
- 9) Nomor WA.
- 10) Email.

b. Login Usaha Kecil Sibakul Jogja

Bagi pelaku Usaha Kecil yang telah melakukan registrasi di Sibakul Jogja selanjutnya disebut mitra Sibakul dapat masuk ke halaman beranda melalui menu Login. Pada halaman login, Pelaku Usaha Kecil perlu mengetikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor KTP dan mengetikkan kata sandi sesuai dengan data yang telah dibuat saat registrasi. Kemudian klik tombol Login untuk masuk ke halaman beranda.

c. Ubah Password

Fitur Ubah Password digunakan ketika mitra Sibakul Jogja sudah melakukan registrasi namun lupa password untuk Login. Untuk mengakses fitur Ubah Password pilih menu Ubah Password lalu masukkan NIK dan nomor WA yang telah didaftarkan, setelah itu klik tombol Reset Password. Kemudian mitra SiBakul akan diminta untuk memasukkan Kata Sandi (password) baru dan Konfirmasi Kata Sandi. Jika sudah, klik tombol daftar, maka password mitra Sibakul Jogja sudah terganti dengan password yang baru.

d. Cek Keanggotaan

Menu Cek Keanggotaan digunakan apabila Pelaku Usaha Kecil ingin melakukan cek apakah sudah terdaftar atau belum. Caranya adalah

dengan mengetikkan NIK dan klik tombol Cek Keanggotaan. Apabila sudah terdaftar maka akan muncul halaman baru yang menampilkan nama, ID SiBakul Jogja, Alamat KTP, Nama Usaha, terdaftar sejak kapan, dan produk yang dijual.

e. Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh mitra Sibakul Jogja yang sudah terdaftar di Portal Sibakul Jogja. Dari halaman inilah mitra SiBakul dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh non mitra Sibakul Jogja.

Pada Halaman Beranda terdapat List Kelengkapan Data yang perlu dilengkapi. Data tersebut yaitu Data Pemilik, Data Usaha, Lokasi UKM (GPS), Aspek Kelembagaan, Aspek Produktivitas, Aspek Keuangan, Aspek Pasar, Aspek Pemasaran Online, Aspek SDM, Profil Usaha, dan Rekening Pembayaran.

Setelah data-data tersebut sudah dilengkapi maka akan muncul berbagai menu yang dapat dimanfaatkan oleh mitra Sibakul Jogja. Menu tersebut adalah Kurasi Markethub, Kurasi Pasar Kotagede YIA, Kurasi Ekspor, Request Free Ongkir, Jaring Laba-Laba, dan Layanan Foto Produk.

Fitur ID Sibakul merupakan fitur dimana mitra Sibakul Jogja dapat melihat ID Sibakul masing-masing. IDSibakul adalah identitas setiap mitra Sibakul Jogja, dapat dipergunakan untuk melakukan pendaftaran berbagai fasilitas atau program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Fitur Ganti Password merupakan fitur dimana pengguna dapat melakukan pembaharuan password / kata kunci sesuai dengan yang dikehendaki supaya memudahkan dalam mengingat.

Fitur Lengkapi Data merupakan fitur yang didalamnya terdapat menu-menu lain berkaitan dengan data meliputi 14 data yakni : Data Pemilik, Data Usaha, Legalitas Usaha, Legalitas Produk, Media Online, Media Pembayaran, Aspek Kelembagaan, Aspek Produksi, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran, Aspek Pemasaran Online, Aspek SDM, Model Bisnis, Lokasi Koordinat GPS. Masing-masing menu tersebut adalah data yang wajib dilengkapi oleh setiap mitra Sibakul Jogja.

Fitur Klaster Sibakul merupakan fitur untuk menampilkan Grafik Kondisi Usaha yang bertujuan lebih memahami kondisi usaha mitra Sibakul Jogja. Melalui grafik ini dapat lakukan konsultasi di PLUT DISKOPUKM DIY baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

Fitur Info kegiatan adalah fitur yang merekam seluruh rencana kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Fitur Riwayat Binaan adalah rekaman data pelatihan atau kegiatan yang sudah diikuti.

WA Admin merupakan link yang langsung mengarah ke nomor WhatsApp admin Sibakul Jogja. Link ini berfungsi untuk menanyakan permasalahan jika ada kendala teknis tentang Sibakul Jogja. Dengan melengkapi informasi pendaftaran, pelaku usaha sudah yang berdomisili akan otomatis terdata dalam Sibakul Jogja

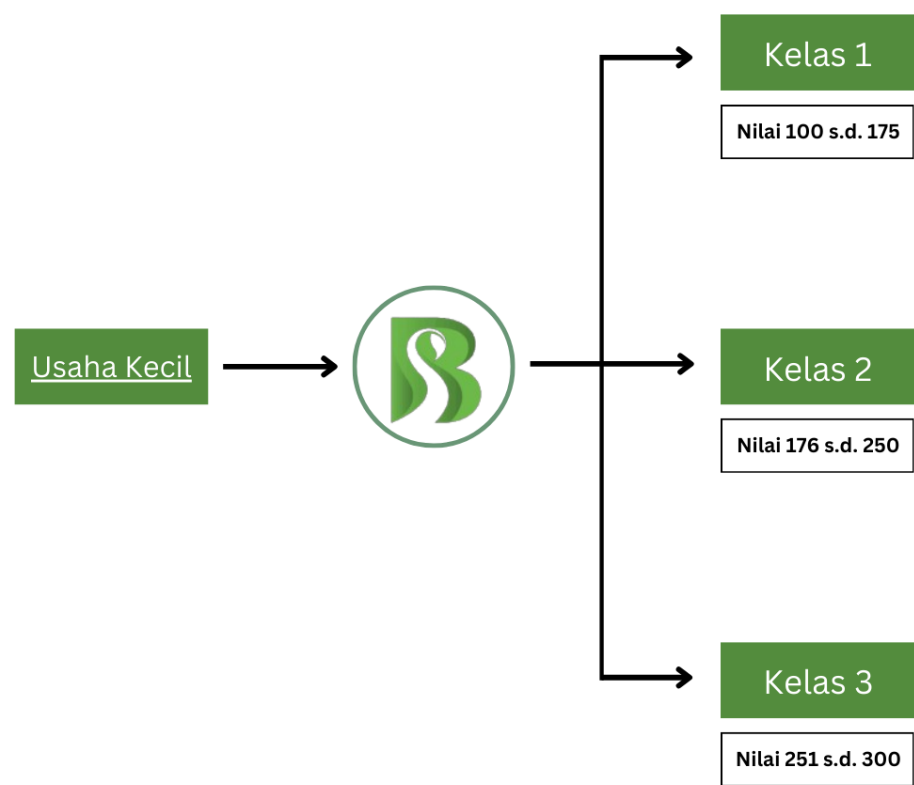
2. Pengelompokan Pelaku Usaha Kecil yang berdasarkan klaster.

Konsep klastering Usaha Kecil pada tahap pertama ini muncul dengan ide yang mengadopsi undang-undang No. 20 tahun 2008 yang membagi Pelaku Usaha menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Di dalam konsep klastering Portal Sibakul Jogja setiap level Usaha Kecil dibagi menjadi tiga level yaitu level satu sampai dengan tiga.

Pada awal nya sistem klastering didasarkan pada indikator lima aspek yang ada di Usaha Kecil. Kelima aspek tersebut seperti aspek produksi, aspek pasar, aspek pembiayaan, dan aspek kelembagaan, dan aspek SDM. Harapannya dengan menggunakan indikator dari kelima aspek tersebut dapat mengetahui kondisi Usaha Kecil secara komprehensif sehingga program pembinaannya bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku Usaha Kecil. Hasil adaptasi terhadap aturan tersebut kemudian di sesuaikan dengan analisis kebutuhan dengan melakukan Forum Group Diskusi terkait penyusunan skema klaster yang sesuai dengan kebutuhan yang ada serta mengakomodir kearifan lokal.

Setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari FGD maka tim penyusun klasstering mulai fokus memperbaiki konsep klastering Usaha Kecil tiga kelas yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.. Sedangkan untuk aspek yang digunakan sebagai indikator klastering bertambah satu dari yang sebelumnya lima aspek menjadi enam aspek. Enam aspek tersebut diantaranya aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek digital marketing, aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek SDM. Ada tambahan aspek digital marketing dikarenakan memang aspek tersebut saat ini tidak bisa dilepaskan dari entitas bisnis. Dunia digital saat ini menjadi peranan penting bagi perkembangan dunia usaha. Untuk itulah tim penyusun merasa sangat perlu untuk mengetahui pelaku Usaha Kecil berdasarkan aspek digitalnya. Hasil rekomendasi dari FGD penyusunan skema klaster menyarankan untuk menambahkan 1 aspek penilaian,n

sehingga menjadi 6 aspek penilaian. Lebih lengkapnya bisa dilihat di bagan berikut:



Seperti dijelaskan sebelumnya metode klastering Usaha Kecil menggunakan skema scoring dengan berbagai macam indikator dari enam aspek bisnis yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Pelaku Usaha Kecil yang mengisi setiap aspek akan menghasilkan sebuah nilai kumulatif yang memasukan mereka ke dalam sebuah kelas. Selain kelas, indikator jaring laba-laba pun akan dimunculkan guna mengetahui pada aspek mana saja mereka mengalami kekurangan dan perlu ditingkatkan. Skoring pada sistem klastering Usaha Kecil ini menggunakan metode penilaian dari enam aspek bisnis. Masing-masing aspek bisnis mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda. Pembobotan ini didasarkan pada pengaruhnya terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah bobot nilai dari setiap aspek bisnis :

Tabel 1.1
Bobot Penilaian Aspek Pembinaan Sibakul Jogja

No.	Aspek Penilaian	Bobot Penilaian
1.	Produksi	20%
2.	Pemasaran	25%
3.	Digital Marketing	15%
4.	Kelembagaan	10%

5.	Keuangan	15%
6.	Sumber Daya Manusia	15%

Setiap aspek bisnis di atas diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan seperti table di atas yang mana masing-masing aspek terdiri dari rata-rata 10 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan juga mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda seperti di tabel.

Setiap pertanyaan diikuti oleh tiga jawaban a, b, c dan beberapa ada yang lebih dengan pola perhitungan jawaban a bernilai satu, jawaban b bernilai dua, dan jawaban c bernilai tiga. Jadi dari gambaran tersebut maka akan didapatkan nilai terendah dalam system klastering Usaha Kecil ini adalah 100 dan nilai tertinggi adalah 300.

Sistem scoring yang telah didesain tersebut selanjutnya dibuat menjadi tiga kelas dengan dasar bauran nilai seperti dijelaskan di atas. Adapun indikator yang telah disusun oleh tim dalam bentuk kuisioner sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Bobot	Jawaban Kelas		
			Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
Aspek Produksi			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Aktifitas Produksi di Usaha yang Sedang Dijalankan	2	Seminggu Sekali	Dua Hari Sekali	Setiap Hari
2	Jumlah Produksi di Usaha yang Sedang dijalankan	2	Menurun	Stagnan	Meningkat
3	Khusus Usaha Olahan Makanan dan Minuman: Produk Memiliki Standar Keamanan Pangan	3	Tidak Punya	Sertifikat Halal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan/atau BPOM, HACCP	tempat produksi usaha telah terpisah dengan tempat produksi rumah tangga. menerapkan prinsip CPPOB dan atau HACCP
	Khusus Usaha Kerajinan dan Fesyen: Produk Menerapkan / Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)		Tidak Menerapan SNI	Menerapkan Prinsip SNI	Punya SNI
4	Kemasan yang Digunakan Memenuhi Standar untuk Keamanan Produk	3	Belum Memenuhi	Cukup Memenuhi	Sangat Memenuhi
5	Ketersediaan Bahan Baku	2	Sulit Didapat	Tersedia Namun Terbatas	Mudah Didapat
6	Alat Produksi di Usaha Saya	2	Tidak Memadai	Memadai	Sangat Memadai
7	Gudang Penyimpanan Bahan Baku / Produk Usaha Saya (Bahan Baku / Produk Aman dan tidak Rusak)	2	Tidak Standar	Standar	Sangat Standar
8	Layout Produksi Sesuai dengan Alur Proses Produksi dari Awal Sampai Ahir Sesuai Prinsip Efektif Efisien Kerja	2	Layout tidak Tertata	Tayout Tertata tidak Sempurna	Layout Tertata Sempurna

9	Menerapkan Standar Operational Prosedur (SOP) Produksi	2	Tidak Punya	Punya tidak Tertulis	Punya Tertulis
Aspek Pasar dan Pemasaran			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Mengetahui Kelebihan / Kekuatan Produk	3	Tidak Mengetahui	Ragu-ragu	Mengetahui
2	Mengetahui Target Pasar Utama (Calon Pembeli Utama)	3	Tidak Mengetahui	Ragu-ragu	Mengetahui
3	Produk Mudah Didapatkan oleh Target Pasar Utama (Calon Pembeli Utama)	2	Sulit Didapatkan	Mudah Didapatkan	Sangat Mudah Didapatkan
4	Memiliki Nama Merk / Logo Dagang	2	Tidak Punya	Punya Seadanya	Punya dengan Desain
5	Merek / Logo Dagang Sudah Terdaftar di Dirjen HKI Kemenkumham RI (Register Merek)	2	Belum Terdaftar	Dalam Proses	Sudah Terdaftar
6	Punya Konsep Branding (Narasi / Cerita / Nilai Terkait Produk)	2	Tidak Punya	Masih Ragu dengan Konsep Branding	Punya Konsep Branding yang Jelas
7	Punya lisensi Co Branding Jogjamark (Jogjamark / 100% Jogja / Jogja Tradition)	2	Tidak Punya	Dalam Proses	Sudah Punya
8	Punya Media Pemasaran Offline (Papan Nama, Brosur, Kartu Nama, Spanduk)	1	Tidak Punya	Proses Pembuatan	Sudah Punya
9	Punya Mitra Kerjasama Pemasaran Produk seperti Reseller / Dropshiper, Agen, Toko Oleh-oleh, dan Toko Moderen	2	Tidak Punya	Sedang Menjaring Mitra	Sudah Punya
10	Sebaran Pemasaran Produk	2	Wilayah DI Yogyakarta	Nasional	Export
11	Punya Pelanggan Tetap	2	Tidak Punya	Punya tidak Terdata	Punya ada Datanya
12	Mengikuti Pameran Produk secara Mandiri (Mengeluarkan Biaya untuk Sewa Stand dan Operasional Sendiri)	2	Tidak Pernah	Lokal (dalam DI Yogyakarta)	Nasional

Aspek Digital Marketing			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Media Chatting yang Digunakan untuk Memasarkan Produk	1	Tidak Punya	Whatsapp	Whatsapp + Media Lainnya
2	Media Sosial Untuk Memasarkan Produk	2	Tidak Punya	Facebook / Instagram	Facebook, Instagram, dan Youtube
3	Marketplace yang Digunakan untuk Memasarkan Produk	2	Tidak Menggunakan	Satu Marketplace (Contoh: Tokopedia / Bukalapak)	Lebih dari satu Marketplace
4	Menggunakan Google Bisnisku untuk Memasarkan Produk	2	Tidak Menggunakan	Menggunakan Jarang Dikelola	Menggunakan Rutin Dikelola
5	Menggunakan Website untuk Memasarkan Produk	2	Tidak Menggunakan	Menggunakan Gratisan (Contoh: Blogspot/Wordpress)	Menggunakan Berbayar
6	Memperbarui Informasi Produk / Bisnis di Media Sosial / Marketplace	1	Jarang/Tidak Pernah	Minimal Tiga Hari Sekali	Setiap Hari
7	Memperbarui Berita / Informasi / Tulisan di Website	1	Jarang/Tidak Pernah	Seminggu Sekali	Setiap Hari
8	Informasi Bisnis Mudah Ditemukan di Halaman Pencarian Google	3	Tidak ditemukan	Ditemukan di Halaman 2 / lebih	Ditemukan di Halaman 1
9	Menggunakan Iklan Berbayar di Online	1	Tidak Menggunakan	Iklan di Media Sosial Ads	Iklan di Google Ads
Aspek Kelembagaan			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Usaha Berbadan Hukum	2	Tidak Berbadan Hukum	CV (Commanditaire Vennootschap)	PT (Perseroan Terbatas)
2	Punya Izin Usaha	2	Tidak Punya	IUMK	SIUP/TDP/HO

3	Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Melaporkan Pajak	1	Tidak Punya NPWP	Memilik NPWP Jarang Melapor Pajak	Punya NPWP Rutin Melapor Pajak
4	Punya Struktur Organisasi Usaha	1	Tidak Punya	Punya tidak Tertulis	Punya Ada Dokumen Tertulis
5	Melakukan Pembagian Tugas (Jobs Desk) secara Jelas pada Setiap Devisi	2	Tidak Ada Jobs Desk	Melaksanakan Jobs Desk Namun tidak Tertulis	Melaksanakan Jobs Desk Ada Dokumen Tertulis
6	Punya Sertifikat Managemen Mutu ISO	2	Tidak Punya	Tidak Punya Namun Sudah Menerapkan Prinsip ISO	Punya ISO
Aspek Keuangan			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Hasil Usaha Menjadi Sumber Pendapatan Utama dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	3	Tidak Jadi Sumber Utama	Hampir Menjadi sumber Utama	Menjadi Sumber Utama
2	Pengelolaan Keuangan Usaha Terpisah dengan Keuangan Pribadi	2	Masih Bercampur	Sedang Berusaha Memisah	Sudah Dipisah
3	Ada Bukti Transaksi Berupa Nota / Kuitansi	1	Tidak Ada	Ada tidak ditata Rapi	Ada Tertata Rapi
4	Punya Pencatatan Keuangan Usaha	2	Tidak	Ada Manual	Ada Pakai Aplikasi
5	Bisa Menyusun/Menyajikan Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi, Neraca)	2	Tidak	Bisa Manual	Ada Pakai Aplikasi
6	Punya Pinjaman modal Usaha dari Perbankan	2	Tidak	Punya Pinjaman Program (KUR/PKBL)	Punya Pinjaman Komersil
7	Semua Aset Usaha Tercatat dan Terdokumentasi dengan Baik	1	Tidak	Ada tidak Lengkap	Ada Lengkap
8	Melayani Transaksi non Tunai	2	Tidak	Melayanai Non Tunai (transfer bank)	Melayani E-Money (OVO, Gopay, LinkAja, dll)

Aspek Sumber Daya Manusia			Bobot Nilai * 1	Bobot Nilai * 2	Bobot Nilai * 3
1	Kesuksesan Bisnis Sangat Tergantung pada Diri Saya Sendiri	2	Tidak	Ragu-ragu	Iya
2	Saya Rela Menunda Pelaksanaan Kegiatan Lain Demi Fokus Mengembangkan Usaha	2	Tidak	Ragu-ragu	Iya
3	Punya Target Bulanan / Tahunan	2	Tidak Punya	Punya, tidak Ada Dokumennya	Punya dan Ada Dokumennya
4	Punya Karyawan Tetap yang Digaji (di Luar Sub Kontrak)	2	Tidak Punya	1-4 Orang	> 4 Orang
5	Punya Tenaga Kerja Sub Kontrak	1	Tidak Punya	1-4 Orang	> 4 Orang
6	Besaran Gaji Karyawan	2	Dibawah UMR	UMR	Diatas UMR
7	Memberikan Jaminan Ketenagakerjaan kepada Karyawan	2	Tidak	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pensiun/Hari Tua
8	Memberikan Tunjangan dan Bonus kepada Karyawan	1	Tidak	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Hari Raya dan Bonus Kinerja
9	Memberikan Fasilitas Pengembangan Diri bagi Karyawan seperti Mengikutkannya ke Pelatihan	1	Tidak	Setahun satu Kali	Setahun Lebih dari Satu Kali

Formulir Klastering Usaha Kecil

Data Dasar			
Nomor Induk Kependudukan (NIK)			
Nama Lengkap			
Tempat Lahir			
Tanggal Lahir	Tgl.	Bln.	Th.
Jenis Kelamin			
Nomor Whatsapp			
Email			
Jenjang Pendidikan			
Disabilitas	Tidak ada	Ada (sebutkan)...	
Profil Usaha			
Nama Usaha/Merek			
Mulai Menjalankan Usaha	Tgl.	Bln.	Th.
Alamat Usaha			
Kabupaten			
Kecamatan			
Desa/Kelurahan			
Aset Usaha (Diluar Tanah dan Bangunan			
Omset Bulanan			
Umur Usaha			
Jenis Usaha			
Produk Utama			

Keterangan

- 1) Aspek Produksi
- Aspek Produksi ini dikhususkan untuk Pelaku Usahal yang melakukan sebagian atau seluruh proses produksi sendiri. Bagi Usaha Kecil yang tidak melakukan produksi dapat melewatinya dengan cara memilih jawaban pertama semua di Aspek Produksi.

- a) Aktivitas Produksi di Usaha Saya
 - Seminggu Sekali
 - Dua Hari Sekali
 - Setiap hari
- b) Jumlah Produksi di Usaha Saya
 - Menurun
 - Tetap
 - Meningkatkan
- c) Khusus Usaha Olahan Makanan dan Minuman: Produk Memiliki Standar Keamanan Pangan (Boleh pilih lebih dari satu jawaban)
 - Tidak Punya
 - Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)
 - Sertifikasi Halal
 - Sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
- d) Khusus Usaha Kerajinan dan Fesyen: Produk Menerapkan / Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - Tidak Menerapkan SNI
 - Menerapkan Prinsip SNI
 - Memiliki SNI
- e) Kemasan yang Digunakan Memenuhi Standar untuk Keamanan Produk
 - Belum Memenuhi
 - Cukup Memenuhi
 - Sangat Memenuhi
- f) Ketersediaan Bahan Baku
 - Sulit Didapat
 - Tersedia Namun Terbatas
 - Mudah Didapat
- g) Alat Produksi di Usaha Saya
 - Tidak Memadai
 - Memadai
 - Sangat Memadai

- h) Gudang Penyimpanan Bahan Baku / Produk Usaha Saya (Bahan Baku / Produk Aman dan tidak Rusak)
 - Tidak Standar
 - Standar
 - Sangat Standar
 - i) Layout Produksi Sesuai dengan Alur Proses Produksi dari Awal Sampai Akhir Sesuai Prinsip Efektif Efisien Kerja
 - Layout tidak Tertata
 - Layout Tertata tidak Sempurna
 - Layout Tertata Sempurna
 - j) Menerapkan Standar Operational Prosedur (SOP) Produksi
 - Tidak Menerapkan
 - Menerapkan tidak Ditulis
 - Menerapkan Tertulis
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
- Isilah sesuai kondisi usaha Anda sejujur-jujurnya agar pembinaan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Anda
- a) Mengetahui Kelebihan / Kekuatan Produk
 - Tidak Mengetahui
 - Ragu-ragu
 - Mengetahui
 - b) Mengetahui Target Pasar Utama (Calon Pembeli Utama)
 - Tidak Mengetahui
 - Ragu-ragu
 - Mengetahui
 - c) Produk Mudah Didapatkan oleh Target Pasar Utama (Calon Pembeli Utama)
 - Sulit Didapatkan
 - Mudah Didapatkan
 - Sangat Mudah Didapatkan
 - d) Memiliki Nama Merk / Logo Dagang
 - Tidak Memiliki
 - Memiliki Seadanya
 - Memiliki dengan Desain yang Baik

- e) Merek / Logo Dagang Sudah Terdaftar di Dirjen HKI Kemenkum RI (Register Merek)
 - Belum Terdaftar
 - Dalam Proses Pendaftaran
 - Sudah terdaftar
- f) Punya Konsep Branding (Narasi / Cerita / Nilai Terkait Produk)
 - Tidak Punya
 - Ragu dengan Konsep Branding
 - Punya Konsep Branding yang Jelas
- g) Punya lisensi Co Branding Jogjamark (Jogjamark / 100% Jogja / Jogja Tradition)
 - Tidak Punya
 - Dalam Proses
 - Sudah Punya
- h) Punya Media Pemasaran Offline (Papan Nama, Brosur, Kartu Nama, Spanduk)
 - Tidak Punya
 - Proses Pembuatan
 - Sudah Punya
- i) Punya Mitra Kerjasama Pemasaran Produk seperti Reseller / Dropshiper, Agen, Toko Oleh-oleh, dan Toko Modern
 - Tidak Punya
 - Sedang Menjaring Mitra
 - Sudah Punya
- j) Sebaran Pemasaran Produk
 - Wilayah DI Yogyakarta
 - Nasional
 - Ekspor
- k) Punya Pelanggan Tetap
 - Tidak Punya
 - Punya Tidak Terdata
 - Punya Ada Datanya
- l) Mengikuti Pameran Produk secara Mandiri (Mengeluarkan Biaya untuk Sewa Stand dan Operasional Sendiri)
 - Tidak Pernah
 - Lokal (dalam DI Yogyakarta)
 - Nasional

3) Aspek Digital Marketing

Isilah sesuai kondisi usaha Anda sejujur-jujurnya agar pembinaan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Anda

- a) Media Chatting yang Digunakan untuk Memasarkan Produk
 - Tidak Punya
 - Whatsapp
 - Whatsapp dan Media Chating lainnya
- b) Media Sosial Untuk Memasarkan Produk
 - Tidak Punya
 - Facebook/Instagram
 - Facebook, Instagram, dan Youtube
- c) Marketplace yang Digunakan untuk Memasarkan Produk
 - Tidak Punya
 - Satu Marketplace (Contoh: Tokopedia/Bukalapak)
 - Lebih dari Satu Marketplace
- d) Menggunakan Google Bisnisku untuk Memasarkan Produk
 - Tidak Menggunakan
 - Menggunakan jarang Dikelola
 - Menggunakan Rutin Dikelola
- e) Menggunakan Website untuk Memasarkan Produk
 - Tidak Menggunakan
 - Menggunakan Gratisan (Contoh: Blogspot/Wordpress)
 - Menggunakan Berbayar
- f) Memperbarui Informasi Produk / Bisnis di Media Sosial / Marketplace
 - Tidak Pernah / Jarang
 - Minimal 3 Hari Sekali
 - Setiap Hari
- g) Memperbarui Berita / Informasi / Tulisan di Website
 - Tidak Pernah / Jarang
 - Seminggu Sekali
 - Setiap Hari
- h) Informasi Bisnis Mudah Ditemukan di Halaman Pencarian Google
 - Tidak Ditemukan
 - Ditemukan di Halaman 2 / lebih

- Ditemukan di Halaman 1
- i) Menggunakan Iklan Berbayar di Online
 - Tidak Menggunakan
 - Iklan di Social Media Ads
 - Iklan di Google Ads
- 4) Aspek Kelembagaan

Isilah sesuai kondisi usaha Anda sejujur-jujurnya agar pembinaan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Anda

 - a) Usaha Berbadan Hukum
 - Tidak Berbadan Hukum
 - CV (Commanditaire Vennootschap)
 - PT (Perseroan Terbatas)
 - b) Punya Izin Usaha
 - Tidak Punya
 - IUMK
 - SIUP / TDP / HO
 - c) Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Melaporkan Pajak
 - Tidak Punya
 - Punya NPWP Jarang Melapor Pajak
 - Punya NPWP Rutin Melapor Pajak
 - d) Punya Struktur Organisasi Usaha
 - Tidak Punya
 - Punya Tidak Tertulis
 - Punya Ada Dokumen Tertulis
 - e) Melakukan Pembagian Tugas (Jobs Desk) secara Jelas pada Setiap Divisi
 - Tidak Ada Jobs Desk
 - Melaksanakan Jobs Desk Namun Tidak Tertulis
 - Melaksanakan Jobs Desk Ada Dokumen Tertulis
 - f) Punya Sertifikat Manajemen Mutu ISO
 - Tidak Punya
 - Tidak Punya Namun Sudah Menerapkan Prinsip ISO
 - Punya ISO

5) Aspek Keuangan

Isilah sesuai kondisi usaha Anda sejujur-jujurnya agar pembinaan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Anda

- a) Hasil Usaha Menjadi Sumber Pendapatan Utama dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga
 - Tidak Menjadi Sumber Utama
 - Hampir Menjadi Sumber Utama
 - Menjadi Sumber Utama
- b) Pengelolaan Keuangan Usaha Terpisah dengan Keuangan Pribadi
 - Masih Tercampur
 - Sedang Berusaha Memisah
 - Sudah Dipisah
- c) Ada Bukti Transaksi Berupa Nota / Kuitansi
 - Tidak Ada
 - Ada Tidak Tertata Rapi
 - Ada Tertata Rapi
- d) Punya Pencatatan Keuangan Usaha
 - Tidak Punya
 - Punya Manual
 - Punya Sudah Pakai Aplikasi
- e) Bisa Menyusun/Menyajikan Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi, Neraca)
 - Tidak Bisa
 - Bisa Manual
 - Bisa Sudah Pakai Aplikasi
- f) Punya Pinjaman Modal Usaha dari Perbankan
 - Tidak Punya
 - Punya Pinjaman Program (KUR, CSR, dll)
 - Punya Pinjaman Komersial
- g) Semua Aset Usaha Tercatat dan Terdokumentasi dengan Baik
 - Tidak
 - Ada tapi Tidak Lengkap
 - Ada Lengkap
- h) Melayani Transaksi non Tunai
 - Tidak
 - Melayanai Non Tunai (Transfer Bank)
 - Melayani E-Money (OVO, Gopay, LinkAja, dll)

6) Aspek SDM

Isilah sesuai kondisi usaha Anda sejujur-jujurnya agar pembinaan yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Anda!

a) Kesuksesan Bisnis Sangat Tergantung pada Diri Saya Sendiri

- Tidak
- Ragu-ragu
- Yakin

b) Saya Rela Menunda Pelaksanaan Kegiatan Lain Demi Fokus Mengembangkan Usaha

- Tidak
- Ragu-ragu
- Iya

c) Punya Target Bulanan / Tahunan

- Tidak Punya
- Punya Tidak Ada Dokumennya
- Punya Ada Dokumennya

d) Punya Karyawan Tetap yang Digaji (di Luar Sub Kontrak)

- Tidak Punya
- 1 s/d 4 Orang
- > 4 Orang

e) Punya Tenaga Kerja Sub Kontrak

- Tidak Punya
- 1 s/d 4 Orang
- > 4 Orang

f) Besaran Gaji Karyawan

- Di Bawah UMK
- UMK
- Di Atas UMK

g) Memberikan Jaminan Ketenagakerjaan kepada Karyawan

- Tidak
- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
- Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Hari Tua/Pensiun

h) Memberikan Tunjangan dan Bonus kepada Karyawan

- Tidak
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Hari Raya dan Bonus Kinerja

i) Memberikan Fasilitas Pengembangan Diri bagi Karyawan seperti Mengikutkannya ke Pelatihan

- Tidak
- Satu Tahun Satu Kali
- Satu Tahun Lebih dari Satu Kali

Skema pengelompokan berdasarkan klaster.

Sistem klastering Usaha Kecil sebelumnya belum pernah ada yang melaksanakan baik dari pemangku kepentingan pengembangan Usaha Kecil tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk itulah metode dalam klastering Usaha Kecil DI Yogyakarta ini dibuat original berdasarkan pengalaman pembinaan Usaha Kecil sebelumnya.

Dikarenakan belum ada pembelajaran sebelumnya, pada tahap pertama yang harus dikerjakan adalah menentukan skema klastering Usaha Kecil yang akan digunakan. Melalui sejumlah rangkaian fokus grup diskusi, disepakatilah skema klastering Usaha Kecil dengan menggunakan tiga kelas (kelas 1, kelas 2, dan kelas 3) yang didalamnya memuat indikator enam aspek yaitu aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek digital marketing, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan aspek kelembagaan usaha Usaha Kecil.

Ilustrasinya adalah Usaha Kecil mengisi sejumlah kuisioner yang terjemahkan dari indikator enam aspek bisnis yang disetiap aspek dan pertanyaan mempunyai system pembobotan nilai tertentu. Setelah Usaha Kecil mengisi sejumlah kuisioner, outputnya adalah nilai dari angka 100 s/d 300 dengan sistem pembagian kelas sebagai berikut:

- Kelas 1 dengan angka 100 s/d 175
- Kelas 2 dengan angka 176 s/d 250
- Kelas 3 dengan angka 251 s/d 300

Selain dari system kelas, output lainnya skema ini adalah jaring laba-laba yang heksagonal yang menunjukan enam aspek bisnis.

Dengan skema klastering seperti di atas yang menyeluruh terhadap kondisi bisnis yang dijalankan oleh pelaku Usaha Kecil diharapkan pola pembinaan menjadi sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Pemanfaatan fasilitas Sibakul Jogja.

a. Kurasi Produk Markethub

Menu Kurasi Markethub merupakan menu yang digunakan untuk mengajukan kurasi produk mitra SiBakul. Produk mitra SiBakul akan dikurasi oleh tim kurasi Markethub. Jika produk mitra

SiBakul lolos kurasi, maka produk mitra SiBakul akan ditampilkan di SiBakul Markethub dan mitra SiBakul dapat memanfaatkan fasilitas SiBakul Free Ongkir. Adapun cara untuk melakukan kurasi Markethub adalah sebagai berikut:

- 1) Buka website <https://sibakuljogja.jogjaprovo.go.id>
- 2) Login ke akun SiBakul
- 3) Setelah masuk ke beranda, pilih menu “Kurasi Markethub”
- 4) Klik pada “Produk Baru/Pengajuan Kurasi” lalu klik tombol “+”
- 5) Masukkan data yang diperlukan pada Data Utama (Foto, Nama Produk, Jenis Produk, Deskripsi, Harga Jual/Konsumen, dan stok)
- 6) Masukkan data pada Foto Tambahan (Berat produk dalam gram, dan foto detail)
- 7) Klik tombol “Tambah”

b. Kurasi Pasar Kotagede (PKG) YIA

Produk yang telah lolos kurasi Markethub dapat diikutkan Kurasi Pasar Kotagede (PKG) YIA agar produknya dapat dipasarkan di Yogyakarta International Airport (YIA). Adapun data tambahan yang diperlukan untuk Kurasi PKG YIA adalah Model Bisnis, Berkas KTP, Berkas NIB, Berkas NPWP, Berkas Pengajuan HAKI, Berkas Jogjamark serta Berkas PIRT/MD untuk produk makanan atau minuman.

c. Kurasi Ekspor.

Mitra SiBakul yang telah lolos kurasi Markethub juga bisa memanfaatkan layanan Kurasi Ekspor agar produknya bisa dijual ke luar negeri. Karena produk akan dijual ke luar negeri maka selain dalam bahasa indonesia, deskripsi produk juga perlu ditambahkan dalam bahasa inggris. Adapun cara untuk mengakses menu Kurasi Ekspor adalah sebagai berikut:

- 1) Login ke akun SiBakul
- 2) Setelah masuk ke beranda, pilih menu “Kurasi Ekspor”
- 3) Masukkan data wajib yang diperlukan yaitu Model Bisnis, Berkas KTP, Berkas NIB, Berkas NPWP, Berkas Pengajuan HAKI, Berkas Jogjamark, serta Berkas PIRT/MD untuk makanan kemasan
- 4) Jika semua data sudah lengkap, Mitra SiBakul bisa konfirmasi kepada konsultan PLUT DIY

d. Request Free Ongkir.

Jika Mitra SiBakul telah lolos Kurasi Markethub, Mitra SiBakul dapat menikmati fasilitas SiBakul *Free* (gratis) Ongkir (Ongkos Kirim) untuk mengirim produknya ke pelanggan atau konsumen. Subsidi Ongkir yang diberikan meliputi ongkir lokal, ongkir nasional, dan ongkir internasional. Adapun cara untuk melakukan Request Free Ongkir adalah sebagai berikut.

- 1) Login ke akun SiBakul
- 2) Setelah masuk ke beranda, pilih menu “Request Free Ongkir”
- 3) Pilih ekspedisi yang diinginkan
- 4) Klik tombol “Permintaan Baru”
- 5) Isi Form Permintaan Pengiriman Baru dengan detail dan lengkap
- 6) Klik Tambah
- 7) Tunggu pihak ekspedisi menuju alamat mitra SiBakul dan mengantarkan produk mitra SiBakul kepada pelanggan atau konsumen.

e. Layanan Foto Produk.

Mitra SiBakul yang mengalami kesulitan dalam memfoto produknya atau tidak sempat untuk memfotokan produknya, bisa memanfaatkan layanan Foto Produk secara gratis. Caranya adalah dengan mengklik menu “Layanan Foto Produk” lalu pilih jadwal yang tersedia. Adapun syaratnya adalah produk yang difoto merupakan produk yang dijual di SiBakul Markethub, membawa properti produk sendiri yang diperlukan dan mitra SiBakul tiba di lokasi studio foto (ruang Kawung) Dinas Koperasi dan UKM DIY 15 menit sebelum waktu pemotretan untuk keperluan berkoordinasi konsep dan kebutuhan pemotretan.

D. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan dilakukan oleh,

- a. Monitoring pelaksanaan program kegiatan SiBakul jogja dilakukan oleh pelaksana kegiatan yakni Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali, atau pada saat dibutuhkan. Sedangkan monitoring penggunaan anggaran dan penentuan pengambilan kebijakan terkait tata laksana dan program benefit request free ongkir dilakukan setiap bulan bulan sekali, dengan menggandeng tenaga ahli terkait pendampingan SiBakul Jogja.

- b. Pelaksana pendampingan melalui tenaga ahli, memberikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM DIY melalui Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, tentang pelaksanaan setiap tahapan pada tahun (n) sekaligus memberikan rekomendasi pelaksanaan untuk tahun selanjutnya (n+1).

E. Peran Pemangku kepentingan (stakeholders).

1. Paniradya Kaistimewan

Dukungan terhadap sinergitas aktivitas pemberdayaan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kerakyatan melalui program SiBakul Jogja.

2. Pihak Lainnya.

Dukungan dari pihak lainnya dapat berupa sinergisitas atau kolaborasi berupa bentuk kegiatan yang memiliki arah dan tujuan dalam hal pemberdayaan melalui skema pengembangan kapasitas pelaku usaha di wilayah D.I. Yogyakarta, yang terkoordinir oleh dan atau melalui Dinas Koperasi UKM DIY

F. Penutup.

Pedoman tata kelola pelaksanaan program kegiatan SiBakul Jogja ini merupakan pedoman bagi pelaksana kegiatan di lapangan untuk dapat bekerja sesuai kompetensinya dengan benar. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi dasar pelaksanaan teknis di lapangan sekaligus dasar penganggaran, pengorganisasian, hingga kemitraan; sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan upaya pendampingan sekaligus pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas usaha ekonomi. Melalui SiBakul Jogja , diharapkan tumbuh suasana yang kondusif yang muncul serta mendukung bertumbuh dan berkembangnya kewirausahaan (entrepreneurship) dalam kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan berkelanjutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.